



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 2262 K/Pdt/2014

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ST. HANI binti DATJING, bertempat tinggal di Jalan Dr Ratulangi, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zainuddin Batoi, S.H. dan kawan Para Advokat, berkantor di Jalan Nenas Nomor 8 A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2013;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

1. KARIM bin TEMBO, bertempat tinggal di Jalan Dr Ratulangi, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
2. BUNGA binti SANTA, bertempat tinggal di Jalan Dr Ratulangi, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Bakri bin Karim, bertempat tinggal di Dr Ratulangi, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil bertanggal 17 Oktober 2013;  
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bantaeng pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang ahli waris/anak kandung dari Datjing bin Sangko dan dapat mengajukan gugatan seorang diri atas petunjuk Yurispredensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 64 K/Sip 1974 tanggal 1 Mei 1975 yang kaidah hukumnya:

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 2262 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

"Walaupun tidak semua ahli waris turut menggugat tidaklah mengakibatkan gugatan cacat";

Bahwa Datjing bin Sangko mempunyai anak masing-masing bernama:

1. Hafsah binti Datjing, 2. ST. Hani binti Datjing (Penggugat) 3. Haria binti Datjing 4, Djohoria binti Datjing 5, Soladding bin Datjing;
- 2) Bahwa Penggugat menggugat Para Tergugat tentang tanah perumahan yang terletak di Jalan Dr Ratulangi, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng seluas  $\pm 180 \text{ m}^2$  yang berbatas pada sebelah:
  - Utara dengan Jalan Dr Ratulangi;
  - Timur dengan Jalan setapak;
  - Selatan dengan rumah H. Sabang;
  - Barat dengan tanah dan rumah H. Awang;
- 3) Bahwa asal mula objek sengketa adalah milik ayah Penggugat bernama Datjing bin Sangko (meninggal tahun 1982) Persil Nomor 83 D1/425 C I Seluas  $\pm 700 \text{ m}^2$  dan yang menjadi sengketa hanya  $\pm 180 \text{ m}^2$  dan bahwa objek sengketa adalah satu kesatuan dari Surat Pajak Hasil Bumi a.n Datjing bin Sangko Nomor 83 D I/425 CI tahun 1964 tersebut yang merupakan harta warisan (*budel*);
- 4) Bahwa kira-kira pada tahun 1973 oleh Para Tergugat secara bersama-sama menguasai objek sengketa dan membangun rumah di atas objek sengketa tersebut tanpa hak dan dasar apapun serta secara melawan hak dan melawan hukum;
- 5) Bahwa apabila Para Tergugat menerbitkan surat-surat, termasuk surat-surat PBB yang mengakibatkan status kepemilikan Datjing bin Sangko berubah, maka alas hak tersebut tidak mengikat atas objek sengketa tersebut (*buitten effect stelen*);
- 6) Bahwa Penggugat telah menempuh jalan damai kepada Para Tergugat baik secara langsung maupun melalui pemerintah Kecamatan Bantaeng agar objek sengketa tersebut dikembalikan kepada ahli waris Datjing bin Sangko atau kepada Penggugat tetapi sia sia belaka;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bantaeng supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa:
  - Hafsah binti Datjing
  - ST. Hani binti Datjing (Penggugat)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Haria binti Datjing
- Djohoria binti Datjing
- Soladding bin Datjing

Adalah ahli waris yang sah dari Datjing bin Sangko;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa adalah milik Datjing bin Sangko dan merupakan harta warisan (*budel*) dari Datjing bin Sangko;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan ahli waris lainnya adalah pihak yang berhak atas harta warisan tersebut;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat menguasai dan membangun rumah di atas objek sengketa tersebut secara melawan hak dan melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak objek sengketa adalah tidak mengikat lagi atas objek sengketa tersebut (*buitten effect stellen*);
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk mengembalikan objek sengketa tersebut yang terletak di Jalan Dr Ratulangi kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng seluas  $\pm 180 \text{ m}^2$  yang berbatas pada sebelah:
  - Utara dengan jalan Dr Ratulangi;
  - Timur dengan jalan setapak;
  - Selatan dengan rumah H. Sabang;
  - Barat dengan tanah dan rumah H. Hawang;

Kepada Penggugat secara bebas dan kosong dengan membongkar rumah Para Tergugat;

8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ini;

Atau:

- Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa surat gugatan Penggugat adalah salah alamat dan/atau bukan merupakan kompetensi Peradilan Umum, tetapi merupakan kompetensi Peradilan Agama karena tanah yang digugat itu yang ditempat Tergugat I dan II adalah harta warisan peninggalan Sangko (almarhum) yang harus dibagi oleh ahliwaris Sangko; Bahwa adapun ahli waris keturunan Sangko, harta peninggalannya yang belum dibagi dan yang seharusnya juga pihak tergugat sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 2262 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Tentang ahli waris Sangko:

Bahwa semasa hidupnya Sangko hanya beristri satu kali yang bernama Sani (almarhum);

Bahwa Sangko dan istrinya/Sani semasa hidupnya hanya melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. Lelaki Datjing (almarhum)
2. Lelaki Tembo (almarhum)
3. Lelaki Santa (almarhum)

Bahwa Lelaki Datjing menikah dengan perempuan Tijo (almarhum) dan melahirkan 5 orang anak yaitu:

1. Perempuan Hafsah
2. Perempuan Haria
3. Perempuan ST Hani (Penggugat)
4. Perempuan Johoria
5. Lelaki Salodding

Bahwa Lelaki Tembo menikah dengan perempuan Yawa (almarhum) dan melahirkan 4 orang anak yaitu:

1. Perempuan Hawang telah meninggal dunia dan tidak pernah menikah
2. Lelaki Yuda
3. Lelaki Karim (Tergugat I)
4. Perempuan Ramlah telah meninggal dunia pernah menikah tetapi tidak ada anak;

Bahwa lelaki Santa menikah dengan perempuan Hani (almarhumah) dan melahirkan 1 orang anak yaitu perempuan Bunga (Tergugat II);

Bahwa berdasarkan uraian ahli waris keturunan Sanko sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka jumlah anak Sangko yang berhak memperoleh harta warisannya adalah sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Lelaki Datjing, Lelaki Tembo, dan Lelaki Santa, ketiganya telah meninggal dunia dan masing-masing melahirkan anak sebagai berikut:

1. Lelaki Datjing (almarhum) meninggalkan anak atau ahli waris sebanyak 5 (lima) orang yaitu: Perempuan Hafsah, Perempuan Haria Perempuan Hani (Penggugat), Perempuan Johoria dan Lelaki Salodding;
2. Lelaki Tembo (almarhum) meninggalkan anak atau ahli waris sebanyak 2 orang yaitu lelaki Karim (Tergugat I) dan lelaki Yuda;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lelaki Santa (almarhum) meninggalkan 1 (satu) anak atau ahli waris yaitu Perempuan Bunga (Tergugat II);


Bahwa dengan demikian cukup jelas ahli waris Sangko (almarhum) dengan istrinya yang bernama Sani (almarhumah) sebagaimana dikemukakan di atas adalah sebanyak 3 (tiga) orang dan telah mempunyai anak masing-masing sebagaimana diuraikan di atas;

2. Tentang harta warisan peninggalan Sangko:

Bahwa adapun luas, letak dan batas-batas tanah warisan peninggalan Sangko adalah seluruhnya seluas 700 m<sup>2</sup> terletak di Jl. Dr. Ratulangi, Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Dr. Ratulangi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Sabang, Mantan, H. Arsyad Taman dan Safri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ilham dan Iswadi H.;

Bahwa luas tanah yang digugat oleh Penggugat yang ditempati Tergugat I dan II adalah seluas  $\pm 180$  m<sup>2</sup> sedangkan luas tanah dan rumah panggung yang ditempati Hafsa dan rumah batu yang ditempati oleh Haria adalah seluas  $\pm 520$  m<sup>2</sup>. Dengan demikian jumlah seluruhnya tanah peninggalan Sangko adalah seluas  $\pm 700$  m<sup>2</sup>. Untuk jelasnya dapat kami gambarkan lokasi tanah harta peninggalan Sangko sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


B

180 M<sup>2</sup>


520

M<sup>2</sup>


T



gugat II



SA



HARIA

S

## Keterangan:

Tanda **U**= Utara, **T**= Timur, **S**= Selatan= **B**= Barat

Tanda bagian yang diarsir (////)= rumah

Tanda garis putus-putus (-----)= jalan setapak

Bahwa adapun batas-batas tanah yang sebenarnya yang ditempati oleh Tergugat I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanah warisan peninggalan Sangko sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat adalah berbeda dengan kenyataan di lapangan dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Dr. Ratulangi

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah warisan Sangko diantara jalan setapak.

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan Rumah H. Sabang


Sebelah Barat berbatasan dengan tanah dan rumah Ilham dan Rumah Iswadi H.

Bahwa dengan demikian batas pada sebelah Timur dan batas pada sebelah Barat tidak sesuai dengan batas-batas yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, karena pada batas sebelah Timur adalah tanah warisan Sangko diantara jalan Setapak dan pada batas sebelah Barat adalah rumah Ilham dan rumah Iswadi H.

Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia

Bahwa tidaklah berlebihan jika kami mengemukakan silsilah ahli waris keturunan Sangko yang berhak memperoleh tanah harta warisan peninggalan Sangko sebagai berikut:





3. Tentang seharusnya sebagai pihak Tergugat:

Bahwa seharusnya Perempuan Hafsa dan Perempuan Haria yang bertempat tinggal di atas tanah harta warisan peninggalan Sangko yang seluas 700 m<sup>2</sup> dilibatkan sebagai Tergugat dan semua ahli waris keturunan Sangko, dengan alasan sebagai berikut:

1. Perempuan Hafsa dan Perempuan Haria bertempat tinggal di atas tanah warisan peninggalan Sangko yang seluas ± 520 m<sup>2</sup> seharusnya dilibatkan sebagai pihak Tergugat;
2. Perempuan Johoria, lelaki Salodding, lelaki Yuda seharusnya sebagai pihak turut Tergugat, karena keduanya tidak bertempat tinggal di atas tanah warisan peninggalan Sangko, tetapi masuk ahli waris keturunan Sangko yang juga berhak memperoleh bagian masing-masing dari harta warisan peninggalan Sangko;

Bahwa dari uraian ahli waris keturunan Sangko sebagaimana dikemukakan di atas, maka secara hukum gugatan Penggugat tidak termasuk kompetensi Peradilan Umum i.c Pengadilan Negeri Bantaeng, tetapi termasuk kompetensi Peradilan Agama i.c Pengadilan Agama Bantaeng, karena baik Penggugat, Tergugat I dan II maupun Yuda, Hafsa, Haria, Johoria dan Salodding adalah ahli waris keturunan Sangko yang juga berhak memperoleh bagian dari tanah harta warisan peninggalan Sangko yang seluas ± 700 m<sup>2</sup> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bantaeng telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 06/Pdt.G/2013/PN.Btg. tanggal 30 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

I. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 66/PDT/2014/PT.MKS. tanggal 21 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 7 Juli 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.G/2013/PN.Btg.. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juli 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 22 Juli 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 4 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Alasan Kasasi Pertama :

Bahwa *Judex Facti* sangat aktif dalam menangani perkara *a quo*, dikatakan demikian karena *Judex Facti* membuat Penetapan tertanggal 6 Januari 2014 Nomor 1/Pen.Pdt.G/2014/PN.Btg. isi penetapan tersebut berbunyi:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

"Bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengar dan melihat asli buku register yang ada di Kantor Kecamatan" dan seterusnya .....

Bahwa untuk mendengar dan melihat buku register tidak dimohonkan oleh Para Tergugat, hanya *Judex Facti* yang aktif untuk mencari alat bukti guna kepentingan Para Tergugat sehingga Penggugat sangat dirugikan;

Bahwa Buku Register Pajak yang diajukan di muka sidang adalah bukan asli karena semua Buku Register Pajak yang asli di seluruh Indonesia telah ditarik oleh Jawatan Pajak berdasarkan aturan perpajakan, khususnya mengenai tanah sehingga *Judex Facti* keliru dalam menerapkan pembuktian dan oleh karena itu putusan *Judex Facti* patut menurut hukum untuk dibatalkan;

Bahwa dalam mengadili perkara perdata, Hakim dilarang aktif atau dilarang aktif mencari alat bukti, kecuali dalam perkara pidana sehingga beralasan hukum apabila putusan *a quo* dibatalkan;

Alasan Kasasi Kedua :

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 31 dan 32 secara serta merta saja mempercayai keberadaan buku girik tersebut dengan tidak memberikan pertimbangan hukum tentang apakah buku girik itu asli atau salinan yang sah;

Bahwa yang berhak menyimpan buku girik adalah Jawatan Pajak, bukan Kantor Kecamatan atau Lurah sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* patut dikesampingkan dan berakibat Putusan *Judex Facti* dapat dibatalkan;

Bahwa buku rincik atau girik yang ada di Kantor Kecamatan tidak berlaku lagi sesuai aturan Jawatan Pajak dan yang berhak memegang buku rincik/girik sekarang adalah Kantor Pajak bukan Camat dan Lurah sehingga *Judex Facti* adalah keliru, salah menerapkan hukum dan lalai dalam mengadili perkara *a quo*;

Alasan Kasasi Ketiga:

Bahwa obyek sengketa adalah atas nama Datjing bin Sangko (ayah Penggugat) dalam Buku Girik Nomor 425 C I seluas 0,07 Ha. (700 m<sup>2</sup>) sejak tahun 1964 (50 tahun lalu) adalah suatu bukti permulaan dan tidak pernah ada yang protes dari pihak lain dan diketahui oleh masyarakat setempat, maka alat bukti P1 tersebut adalah alat bukti *notaire feiten* sehingga obyek sengketa tersebut adalah kepunyaan ayah Penggugat bernama Datjing;

Bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan tentang Surat Bukti P1 (patut pajak) apa sebabnya sehingga Datjing yang membayar pajak dan atas nama Datjing dalam buku rincik, kenapa bukan anak Sangko yang lain;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 2262 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal tersebut oleh *Judex Facti* langsung saja mengatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Sangko dan mempunyai beberapa orang anak, tetapi ayah Penggugat bernama Datjing yang tertera dalam buku girik Nomor 425 C I sehingga dengan Letter C I (425 C I) juga menandakan kepunyaan Datjing (ayah Penggugat);

Bahwa *Judex Facti* keliru dan salah menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan hukum tentang hukum pembuktian sehingga putusan *Judex Facti* patut dibatalkan;

Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* halaman 34 antara lain mengatakan:

“Tidak tercatat alasannya mengenai pencoretan buku rincik/girik” dan seterusnya... sehingga *Judex Facti* keliru kalau mengatakan objek sengketa milik Sangko bukan Datjing (ayah Penggugat) padahal telah nyata bahwa pencoretan buku rincik/girik tidak jelas apalagi buku rincik tersebut bukan asli dan pula tidak ada pengesahan dari Jawatan Pajak apakah buku rincik di Kecamatan atau di Kelurahan sah atau tidak sah, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah keliru dan lalai dalam menerapkan alat-alat bukti dalam perkara aquo dan putusan *Judex Facti* patut dibatalkan;

Alasan Kasasi Keempat :

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 35 antara lain mengatakan: “Bahwa bukti P1 yakni mengenai Ketetapan Pajak Hasil Bumi tahun 1964 hanyalah dipandang sebagai wajib pajak” dan seterusnya...

Bahwa dengan adanya wajib pajak atas nama Datjing (ayah Penggugat) maka jelas yang menguasai tanah sengketa adalah Datjing, tidak serta merta Tergugat langsung mendirikan rumah tanpa ada persetujuan Datjing karena Datjing yang mengeluarkan biaya pajak, ahli waris Sangko tidak boleh langsung menguasai tanpa ada persetujuan Datjing.

Bahwa wajib pajak telah menunjukkan bahwa ia mempunyai bukti permulaan dan tanah sengketa dirincik atas nama Dacing dengan Nomor 425 CI seluas 700 m<sup>2</sup> (0,07 Ha) Blok Nomor 83 D I tidak pernah diprotes oleh Para Tergugat dan masyarakat setempat mengetahuinya, oleh karena itu P1 tersebut adalah bukti Notaire Feiten yang menandakan kepunyaan Datjing (ayah Penggugat);

Bahwa alat bukti surat P1 Nomor 425 C I telah didukung oleh saksi-saksi Penggugat yang mengatakan bahwa Para Tergugat pernah tinggal di belakang lalu memindahkan rumahnya ke depan, adalah suatu alat bukti dugaan (*permudens*).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Para Tergugat secara melawan hukum dan tanpa hak masuk mendirikan rumah sehingga dalil gugatan Penggugat terbukti, tetapi *Judex facti* lalai dan keliru sehingga putusan *Judex Facti* dapat dibatalkan;

Bahwa Putusan aquo pada halaman 36 antara lain mengatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Sangko, *Judex Facti* keliru dan lalai kalau mengatakan bahwa tanah sengketa milik Sangko, dikatakan demikian karena *Judex Facti* hanya melihat buku rincik dari Kecamatan sedangkan buku rincik yang ada di Kecamatan adalah tidak sah, kecuali buku rincik yang ada pada Jawatan Pajak, lagi pula dalam buku rincik tidak terdapat keterangan tentang kepemilikan Sangko dan dalam buku rincik tersebut masing-masing letter C I dan Dacing memiliki rincik letter C I sehingga jelas Datjing adalah pemilik tanah sengketa yang harus jatuh kepada ahli waris Datjing *in casu* Penggugat dan putusan *Judex Facti* patut dibatalkan;

Alasan Kasasi Kelima:

Bahwa fakta di persidangan, sewaktu saksi-saksi Penggugat diperiksa, semua saksi Tergugat ikut masuk di dalam ruang persidangan dan mendengarkan kesaksian dari saksi Penggugat dan pada waktu itu kuasa hukum Penggugat keberatan jika saksi-saksi Tergugat yang masuk ke ruang sidang dijadikan saksi-saksi Tergugat, tetapi *Judex Facti* tidak mengindahkan dan tetap memeriksa saksi-saksi Tergugat walaupun pihak Penggugat keberatan;

Bahwa keberatan tersebut tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga melanggar Hukum Acara Perdata dan beralasan hukum apabila putusan *Judex Facti* dibatalkan dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Alasan Kasasi Keenam:

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian mengenai bukti persangkaan yang terungkap di muka mediator, dimana Para Tergugat Asal bersedia membeli obyek sengketa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan hal tersebut adalah bukti persangkaan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat Asal karena Tergugat Asal mau membayar kepada Penggugat Asal sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tetapi Penggugat tidak mau menerima harganya karena tidak layak atau terlalu murah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan kedua belah pihak dan melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 2262 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ini, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ST. HANI binti DATJING, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ST. HANI binti DATJING, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2015 oleh **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.** dan **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ninil Eva**

**Yustina, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

Dr.H. Habiburrahman, M.Hum.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.

ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H...

Panitera Pengganti

ttd.

Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum.

Biaya Kasasi:

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Meterai .....           | Rp. 6.000,-          |
| 2. Redaksi .....           | Rp. 5.000,-          |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp. 489.000,-</u> |
| J u m l a h .....          | Rp. 500.000,-        |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.

NIP. 196103131988031003

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 2262 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)